



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU,  
DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, perlu menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 90);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Penerimaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku bagi Perangkat Daerah pengampu Dana Keistimewaan.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. Pengguna Anggaran :
    1. menyusun Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA – SKPD);
    2. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
    3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
    4. melaksanakan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    5. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
    6. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
    7. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
    8. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
    9. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;

10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  11. mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
  12. melaksanakan tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati Bantul;
  13. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
  14. bertindak sebagai Pengguna Anggaran dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dan tertibnya penatausahaan administrasi dan keuangan anggaran pada Perangkat Daerah yang dipimpinnya; dan
  15. menyampaikan laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan menyerahkannya kepada Bupati Bantul.
- b. Kuasa Pengguna Anggaran :
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
  2. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
  3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  5. menandatangani Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dan Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU);
  6. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya; dan
  7. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat Pengguna Anggaran.
- c. Bendahara Pengeluaran :
1. menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  2. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Pengguna Anggaran pada buku kas umum;

3. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Pembantu Bendahara Pengeluaran;
  4. mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran;
  5. mendistribusikan uang kerja, kegiatan kepada pelaksana kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan Pengguna Anggaran;
  6. meneliti, mengoreksi dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan uang kas beserta lampirannya dan laporan bulanan yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
  7. meneliti, mengoreksi dan menandatangani laporan triwulan dan akhir tahun anggaran atas realisasi pengeluaran yang akan diajukan kepada Pengguna Anggaran untuk disampaikan kepada Bupati Bantul;
  8. melakukan pencatatan pada kartu pengendali anggaran; dan
  9. menyetorkan sisa kas yang tidak diperlukan lagi ke rekening kas daerah atas perintah Bendahara Pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran.
- d. Bendahara Pengeluaran Pembantu :
1. memintakan dana atas pelaksanaan kegiatan kepada Bendahara Pengeluaran sesuai kebutuhan Kuasa Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
  2. mencatat pengambilan dan pengeluaran pada buku panjar Kuasa Pengguna Anggaran;
  3. mencatat penerimaan dan penyetoran PPn/PPh pada buku pajak Kuasa Pengguna Anggaran;
  4. melaksanakan pembukuan setiap transaksi keuangan Kuasa Pengguna Anggaran pada buku kas umum; dan
  5. menyampaikan bukti-bukti SPJ yang telah dibayar kepada Bendahara Pengeluaran.
- e. Bendahara Penerimaan :
1. menagih dan/atau menerima penyetoran penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan lainnya yang sah dari wajib pajak/wajib retribusi/pihak ketiga;

2. mencatat dalam buku kas umum penerimaan serta menyetorkan seluruh penerimaan ke rekening kas daerah pada bank yang ditunjuk oleh Bupati Bantul;
3. menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Tanda Bukti Pembayaran (TBP), Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan Surat Setoran Pajak Daerah(SSPD);
4. mendistribusikan SKPD kepada wajib pajak dan SKRD kepada wajib retribusi; dan
5. membuat laporan penerimaan dan penyetoran (SPJ Penerimaan) setiap akhir bulan kepada Bupati Bantul melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 3 Januari 2022  
BUPATI BANTUL,  
ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,  
BENDAHARA PENGELOUARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU, DAN  
BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR NAMA PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELOUARAN , BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENERIMAAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO	OPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELOUARAN		BENDAHARA PENGELOUARAN PEMBANTU		BENDAHARA PENERIMAAN	
				NAMA	NIP	NAMA	NIP	NAMA	NIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul		ERNA KRISTI RAHAYU, S.E.	198101142010012005			SARJIMAN	196803151990031007
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul		AFRINA SULASTRI	199104192011012001			TUMINEM	197212291992032002
3	RSUD Panembahan Senopati	Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul		ANA SUMARSIH, A.Md	197103031993032005			LILIK EVI YOVENI,S.Ak	197707072008012041
4	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul		MAYA NURWIJAYA S, S.E., M.M.	198609182011012002			SABARI	197705292009031001
5	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul		ITA ARTANTI, S.E.	198403162010012024				
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul		SUBARDA	197205232006041005				
7	Dinas Sosial	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul		TRI SUPADMI, S.Sos.	197507182010012007				
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul		RUDI GUNAWAN, A.Md.	197803152010011012			UMI KADAR UTAMI, SH	199309252019022001
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul		TONY KOESWOYO, S.E.	196908142014062001				
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul		DWI LESTARI, A.Md	197604282010012010			DWI SUNARYADI	198102032006041012
11	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> )	Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ( <i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i> ) Kabupaten Bantul		DANAR ARITOMO DARMANTO, A.Md	198011202005021003				
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul		ENDAH PUSPO DARUNINGSIH, S.E.	197303182006042019			PRABAWA	197208041998031010
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul		DARYONO	198105082010011005				
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul		BETY NUR ARISTYA, S.E.	198601072015032004				
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul		LEGIYEM	197806051997032001			SUBRATA	197802232008011003
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul		ARIS SETYANINGSIH, A.Md	197607032010012009			MIZA ZUDA NURLAEL,S.Kom	198907022010011001

NO	OPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		BENDAHARA PENERIMAAN	
				NAMA	NIP	NAMA	NIP	NAMA	NIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul		HARUN AL ROSYD	197904122008011029			RUBIYA	197904122008011029
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul		IDA KUSWATI, S.E.	197802062010012007			EKA PURNAMASARI, S.E.	198503092010012016
19	Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> )	Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Bantul		ZAENAL ARIFIN, A.Md	197901092010011023				
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul		SRI HARYANI	196701231986032001				
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul		ERNA SULISTYANINGSIH	197009021994032003			SUPRAYITNA, S.Pt	197809042010011010
22	Dinas Pariwisata	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul		DAROCHIM MUHAROMAH	199008222011012002			PRASTIWI DAMAYANTI	199205292011012001
23	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul		HENDRAWATI	197906031999032003				
24	Bagian Tata Pemerintahan		Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul			NURYADI AGUNG NUGROHO, S.I.P.	197611151996031002		
25	Bagian Hukum		Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul			SRI WIDAYATI, SE	196809111989032008		
26	Bagian Kesejahteraan Rakyat		Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul			PARTININGSIH	197503071998032005		
27	Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA		Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Setda Kabupaten Bantul			TRI LESTARI, S.I.P.	199209222011012001		
28	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul			SRI REJEKI, A.Md	198104062010012015		
29	Bagian Umum dan Protokol		Kepala Bagian Umum dan Protokol Setda Kabupaten Bantul			DWI SETYO NUGROHO, A.Md	198112112010011010	NURMATORI	196601011989031028
30	Bagian Organisasi		Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul			KAWIT	197307032014061002		
31	Bagian Perencanaan dan Keuangan		Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Bantul			PARYATI	197203161992032010		
32	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul		TONI AWALUDIN	198509032009031004				
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul		ISWANTO	197104301994021002				
34	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul		SUSI NURAINI	196712011990032006			ERLIN FITRIASARI, SE	198407082011012005
35	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kabupaten Bantul		PUSPA HANDAYANI	196405031987022003				
36	Inspektorat Daerah	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		SILAKHUDIN AL ISRO'I	196809191990031004				
37	Kapanewon Piyungan	Panewu Piyungan Kabupaten Bantul		PARDI	196811052006041005				

NO	OPD	PENGUNA ANGGARAN	KUASA PENGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU		BENDAHARA PENERIMAAN	
				NAMA	NIP	NAMA	NIP	NAMA	NIP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	Kapanewon Dlingo	Panewu Dlingo Kabupaten Bantul		TITIN PURNAMAWATI	198201162012122001				
39	Kapanewon Imogiri	Panewu Imogiri Kabupaten Bantul		MUJI LESTARI	197506131998031008				
40	Kapanewon Pandak	Panewu Pandak Kabupaten Bantul		NURHAYATI	197809201999032002				
41	Kapanewon Bantul	Panewu Bantul Kabupaten Bantul		IRWIN HARJATNO	197812082014061001				
42	Kapanewon Kretek	Panewu Kretek Kabupaten Bantul		SUKILAH	196805141991032011				
43	Kapanewon Bambanglipuro	Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul		MARYANI	196406071989092001				
44	Kapanewon Jetis	Panewu Jetis Kabupaten Bantul		DIAN PRIHANDARI	198310062014062002				
45	Kapanewon Kasihan	Panewu Kasihan Kabupaten Bantul		EKO YULIANTO N R	199207302011011001				
46	Kapanewon Pleret	Panewu Pleret Kabupaten Bantul		RIYANTO	198203022012121001				
47	Kapanewon Pajangan	Panewu Pajangan Kabupaten Bantul		SUPRIYATI	197712291998032004				
48	Kapanewon Sanden	Panewu Sanden Kabupaten Bantul		DAYATINAH	196912241989032004				
49	Kapanewon Sedayu	Panewu Sedayu Kabupaten Bantul		TUTI SUDARYATI	197009091993032008				
50	Kapanewon Sewon	Panewu Sewon Kabupaten Bantul		JULI HARIYANTO, S.I.P.	198307132011011001				
51	Kapanewon Srandakan	Panewu Srandakan Kabupaten Bantul		SUTRISNO	198112232009031005				
52	Kapanewon Banguntapan	Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul		ASTRI PUJI HARTINI, S.E.	198603302010012025				
53	Kapanewon Pundong	Panewu Pundong Kabupaten Bantul		SUBARDI	196906131993031002				
54	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul		JUMAKIR	196605172008011004				

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH